

LEMBARAN DAERAH

KOTA BEKASI



NOMOR: 14

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 14 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat kota beksi, dipandang perlu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu adanya pengembangan wilayah administrasi kecamatan kota beksi yang di tetapkan dengan peraturan daerah kota beksi.
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 9 tahun 1996 tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat II beksi

(lembaran Negara tahun 1996 nomer 111, tambahan lembaran Negara nomer 3663);

2. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara tahun 1999 nomer 60, tambahan lembaga Negara nomor 3839);
3. Undang-undang nomer 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomer 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (lembaran Negara tahun 1999 nomer 169, tambahan lembaga Negara nomor 3890);
4. Peraturan pemerintah nomer 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi (lembaran Negara tahun 2000 nomer 54, tambahan lembaran Negara nomer 3952);
5. Peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah (lembaran Negara tahun 2000 nomer 165).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN
WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN KOTA BEKASI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah kota Bekasi ;
- b. Pemerintah daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah;
- c. Perangkat daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
- d. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- e. Kecamatan adalah wilayah administrasi kecamatan merupakan wilayah kerja Camat;
- f. Camat adalah kepala pemerintahan kecamatan sebagai perangkat daerah;
- g. Sekertaris kecamatan yang selanjutnya disebut Sekcam adalah kepala sekretariat kecamatan;
- h. Lurah adalah kepala pemerintahan kelurahan sebagai perangkat daerah kota di bawah Camat.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN LINGKUP KERJA PEMERINTAH KECAMATAN

Pasal 2

Dengan peraturan daerah dibentuk kecamatan melalui pengembangan wilayah administrasi kecamatan dalam daerah meliputi :

- a. Kecamatan Bekasi Timur;
- b. Kecamatan Rawalumbu;
- c. Kecamatan Bekasi Barat;
- d. Kecamatan Medan Satria;
- e. Kecamatan Bekasi Utara;
- f. Kecamatan Bekasi Selatan;
- g. Kecamatan Pondokgede;
- h. Kecamatan Jatiasih;

- i. Kecamatan bantargebang;
- j. Kecamatan jatisampurna.

Pasal 3

Lingkup kerja pemerintahan kecamatan :

- a. Kecamatan bekasi timur:
 - 1) Kelurahan bekasi jaya;
 - 2) Kelurahan margahayu;
 - 3) Kelurahan duren jaya;
 - 4) Kelurahan aren jaya.
- b. Kecamatan rawlumbu meliputi:
 - 1) Kelurahan bojong rawalumbu;
 - 2) Kelurahan pengasinan;
 - 3) Kelurahan sepanjang jaya;
 - 4) Kelurahan bojong menteng.
- c. Kecamatan bekasi barat meliputi:
 - 1) Kelurahan bintangara;
 - 2) Kelurahan keranji;
 - 3) Kelurahan kota baru;
 - 4) Kelurahan bintangara jaya;
 - 5) Kelurahan jakasampurna.
- d. Kecamatan medan satria meliputi:
 - 1) Kelurahan medan satria;
 - 2) Kelurahan harapan mulya;
 - 3) Kelurahan pejuang;
 - 4) Kelurahan kali baru.
- e. Kecamatan bekasi utara meliputi:
 - 1) Kelurahan kaliabang tengah;
 - 2) Kelurahan periwira;
 - 3) Kelurahan harapan baru;
 - 4) Kelurahan teluk pucung;

- 5) Kelurahan marga mulya;
 - 6) Kelurahan harapan jaya.
- f. Kecamatan bekasi selatan meliputi:
- 1) Kelurahan pekayon jaya;
 - 2) Kelurahan marga jaya;
 - 3) Kelurahan marga mulya;
 - 4) Kelurahan jaka setia;
 - 5) Kelurahan kayuringin jaya.
- g. Kecamatan pondok gede meliputi:
- 1) Kelurahan jatiwaringin;
 - 2) Kelurahan jati bening;
 - 3) Desa jatimakmur;
 - 4) Desa jatirahayu;
 - 5) Desa jatiwarna.
- h. Kecamatan jati asih meliputi:
- 1) Desa jatiasih;
 - 2) Kelurahan jatimakmur;
 - 3) Desa jatikeramat;
 - 4) Desa jatirasa;
 - 5) Desa jatiluhur;
 - 6) Desa jatisari.
- i. Kecamatan bantar gebang meliputi:
- 1) Desa bantargebang;
 - 2) Desa sumur batu;
 - 3) Desa cikiwul;
 - 4) Desa ciketingudik;
 - 5) Kelurahan cimuning;
 - 6) Kelurahan padurenan;
 - 7) Desa mustika sari;
 - 8) Desa mustika jaya.
- j. Kecamatan jatisampurna meliputi:
- 1) Kelurahan jatisampurna;
 - 2) Kelurahan jatikarya;

- 3) Desa jatiranggon;
- 4) Desa jatirangga;
- 5) Desa jatimurni.

Pasal 4

- a. Pusat pemerintahan kecamatan bekasi timur berkedudukan di kelurahan bekasi jaya;
- b. Pusat pemerintahan kecamatan rawalumbu berkedudukan di kelurahan bojong rawalumbu;
- c. Pusat pemerintahan kecamatan bekasi barat berkedudukan di kelurahan bintara;
- d. Pusat pemerintahan kecamatan medan satria berkedudukan di kelurahan medan satria;
- e. Pusat pemerintahan kecamatan bekasi utara berkedudukan di kelurahan perwira;
- f. Pusat pemerintahan kecamatan bekasi selatan berkedudukan di pekayon jaya;
- g. Pusat pemerintahan kecamatan pondokgede berkedudukan di kelurahan jatiwaringin;
- h. Pusat pemerintahan kecamatan jatiasih berkedudukan di desa jatiasih;
- i. Pusat pemerintahan kecamatan bantargebang berkedudukan di kelurahan bantargebang;
- j. Pusat pemerintahan kecamatan jatisampurna berkedudukan di kelurahan jatisampurna.

Pasal 5

Dengan terbentuknya wilayah administrasi kecamatan berdasarkan peraturan daerah ini, maka wilayah administrasi kecamatan di kota bekasi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

- (1) Lingkup kerja pemerintahan kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 3 peraturan daerah ini tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- (2) Penetapan batas wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini di tetapkan dengan keputusan walikota;
- (3) Tata letak dan denah lokasi wilayah kecamatan dituangkan dalam site plan sebagaimana dalam lampiran II pelaturan daerah ini.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk jaga kekosongan pelaksanaan pemerintahan kecamatan yang baru dibentuk, perangkat kecamatan yang ada tetap melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada kecamatan yang di tempati sampai ada keputusan perangkat kecamatan definitif.

Pasal 8

Susunan organisasi wilayah administrasi pemerintahan kecamatan di tetapkan dengan keputusan walikota.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka membntu pelaksaasn penyelenggaraan pemerintah dibentuk lembaga rukun warga dan rukun tetangga atau lembaga lainnya yang sejenis.
- (2) Tata cara dan pedoman pementukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dengan keputusan walikota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal hal yang belum cukup diatur dalam pelaturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota, selambat-lambatnya satu tahun perhitungan penetapan peraturan daerah ini.

Pasal 11

Peraturan daerah ini di mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kota bekasi.

Ditetapkan di bekasi
Pada tanggal 30 november 2000

WALIKOTA BEKASI

Ttd/cap

Drs.H.N.SONTHANIE

Diundangkan di bekasi
Pada tanggal 30 nopember 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Drs.DUDUNG T.RUSKANDI

pembina tingkat I

NIP.010 055 042

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2000 NOMOR 14 SERI D